



ANGGARAN DASAR (AD)

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

PERKUMPULAN PROMOTOR DAN PENDIDIK
KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
(Perkumpulan PPPKMI)

INDONESIAN SOCIETY FOR
HEALTH PROMOTOR AND EDUCATOR
(ISHPE)

**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN
MASYARAKAT INDONESIA
(Perkumpulan PPKMI)**

PASAL I

NAMA

Perkumpulan ini bernama “Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (Indonesian Society for Health Promoter and Educator – ISHPE) disingkat dengan Perkumpulan PPKMI. didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1988 untuk waktu yang tidak ditentukan dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut PERKUMPULAN. Perkumpulan ini adalah perkumpulan profesi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat bernaung di bawah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

PASAL II

ASAS DASAR DAN TUJUAN PERKUMPULAN

- (1) Asas Dasar Perkumpulan PPKMI adalah Pancasila.
- (2) Tujuan Perkumpulan PPKMI adalah :
 - a. Melestarikan profesi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia.
 - b. Mengembangkan, mempraktikkan, mendayagunakan ilmu dan seni promosi kesehatan serta keterampilan profesi dalam program pembangunan Indonesia Sehat berbasis perilaku.
 - c. Meningkatkan kapasitas promosi kesehatan utamanya kapasitas sumber daya manusia promosi kesehatan profesional.
 - d. Melakukan pembinaan kehidupan profesi, integritas moral dan etika profesi serta melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota dan profesinya.
 - e. Menggalang kemitraan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, antar Profesi Kesehatan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan, –organisasi masyarakat madani, dunia usaha, Media Massa serta mengembangkan jejaring nasional, regional dan global.

PASAL III

KEGIATAN

Perkumpulan PPKMI dalam mencapai tujuan sebagaimana pada pasal II ayat (2), melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu dan seni promosi kesehatan,

disamping mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga, badan atau perkumpulan yang serupa baik dalam maupun luar negeri.

PASAL IV

KEANGGOTAAN

- (1) Anggota terdiri dari Anggota Muda, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Biasa secara otomatis adalah anggota IAKMI.

PASAL V

SERTIFIKASI

Sertifikasi dilakukan terhadap anggota sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya.

PASAL VI

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Organisasi Perkumpulan PPKMI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.

- (1) Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu kota Republik Indonesia terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, serta dipilih untuk masa 4 tahun oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus Daerah berkedudukan di propinsi, terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Pengurus Harian, serta dipilih untuk masa 4 tahun oleh Musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus Cabang berkedudukan di kabupaten/kota, terdiri atas Dewan Penasehat dan Pengurus Harian dipilih untuk masa 4 tahun oleh Musyawarah Cabang di kabupaten/kota.
- (4) Perkumpulan PPKMI Cabang dapat dibentuk bila mempunyai anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (5) Perkumpulan PPKMI Daerah dibentuk sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) kepengurusan Cabang atau dibentuk atas mandat Pengurus Pusat.

PASAL VII

MUSYAWARAH

- (1) Musyawarah nasional diadakan 4 (empat) tahun sekali kecuali bila sewaktu-waktu diperlukan dan diminta oleh setengah tambah 1 (satu) jumlah daerah.
- (2) Musyawarah daerah diadakan 4 (empat) tahun sekali kecuali bila sewaktu-waktu diperlukan dan diminta oleh setengah tambah 1 (satu) jumlah cabang
- (3) Musyawarah cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali kecuali bila sewaktu-waktu diperlukan dan diminta oleh setengah tambah 1 (satu) jumlah anggota

PASAL VIII

ATRIBUT

Perkumpulan PPKMI memiliki atribut berupa lambang, bendera, dan mars.

PASAL IX

KEKAYAAN

Kekayaan diperoleh dari uang iuran anggota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh MUNAS yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari daerah.

PASAL XI

PEMBUBARAN PERKUMPULAN PPKMI

- (1) Perkumpulan PPKMI dapat dibubarkan oleh MUNAS yang diadakan khusus untuk itu, berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah daerah dan cabang.
- (2) Kekayaan perkumpulan diserahkan kepada Badan hukum yang sejalan dan ditetapkan oleh MUNAS.

PASAL XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- (1) Anggaran Dasar Perkumpulan PPKMI dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan PPKMI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan PPKMI ditetapkan oleh Pengurus Pusat mengacu pada Anggaran Dasar Perkumpulan PPKMI.

PASAL XIII

PENUTUP

Anggaran Dasar ditetapkan pada MUNAS.

Ditetapkan di : Jakarta
Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2017
Pukul : 23.20 WIB

PIMPINAN SIDANG,



P.A. Kadrat Pramudho
Ketua



Haryamin
Anggota I



Siti Nur Faizah
Anggota II

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PROMOTOR DAN PENDIDIK KESEHATAN
MASYARAKAT INDONESIA
(Perkumpulan PPKMI)**

PASAL I

PENGERTIAN

- (1) Promosi kesehatan menurut Ottawa Charter adalah *“is the process of enabling people to increase control over, and to improve their health”*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015, Promosi kesehatan adalah proses utk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif mendukung perubahan perilaku & lingkungan serta menjaga & meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yg optimal.
- (2) Tenaga promotor dan pendidik kesehatan adalah seseorang yang memiliki keahlian, keterampilan, dan atau ilmu terkait dalam promosi kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pelatihan yang diakui oleh perkumpulan ini.

PASAL II

KEGIATAN

- (1) Mengembangkan pengetahuan keterampilan dalam bidang promosi kesehatan guna inovasi sosial dengan:
 - 1.1. Mengadakan komunikasi antar anggota dalam bentuk antara lain :
 - a. Penerbitan buletin, *webside*, jurnal
 - b. Pertemuan-pertemuan ilmiah
 - c. Bekerja sama dengan Ikatan Ahli dalam bidang yang sama, baik di dalam maupun diluar negeri
 - 1.2. Meningkatkan mutu ilmu dan teknologi promosi kesehatan dan inovasi lainnya dengan :
 - a. Ikut serta dalam akreditasi program pendidikan di bidang promosi kesehatan di Indonesia.
 - b. Melakukan sertifikasi kepada tenaga promosi kesehatan.
 - c. Memberikan dorongan dan bantuan terhadap usaha-usaha penelitian yang terkait.
 - d. Memberikan dorongan dan bantuan terhadap upaya pengembangan model promosi kesehatan di berbagai tatanan.

- (2) Memberikan pelayanan dan mengabdikan ilmu dan seni ini sesuai dengan pembangunan kesehatan dengan :
 - a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
 - b. Memberikan pelayanan sebagai sumber informasi dan teknologi dalam bidang penelitian dan pelatihan terkait promosi kesehatan.
 - c. Memberikan penghargaan kepada individu, kelompok masyarakat, institusi yang berjasa dalam bidang promosi kesehatan masyarakat.
- (3) Mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang sah untuk mencapai tujuan perkumpulan

PASAL III

KEANGGOTAAN

- (1) Anggota
 - a. Anggota muda ialah mahasiswa yang sudah mendapatkan kompetensi mengenai promosi kesehatan
 - b. Anggota Biasa ialah tenaga Jabatan Fungsional PKM/Promosi Kesehatan, pakar atau ahli promosi kesehatan masyarakat warga negara Indonesia, yang sudah mendapat pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh perkumpulan.
 - c. Anggota Luar Biasa ialah seseorang yang tidak sebidang dalam pendidikannya, namun memiliki karya yang menunjang pengembangan promosi kesehatan atau memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan promosi dan pendidikan kesehatan.
 - d. Anggota kehormatan ialah tidak termasuk dalam a, b, c tetapi berjasa dalam bidang promosi kesehatan
- (2) Penerimaan dan Pengangkatan Anggota
 - a. Anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa diterima setelah yang bersangkutan mengajukan formulir pendaftaran yang disertai uang pangkal dan telah disetujui oleh pengurus harian
 - b. Anggota kehormatan diangkat oleh PENGURUS harian atas usul anggota biasa Perkumpulan PPKMI, setelah mendapat persetujuan dari MUNAS.
- (3) Hak dan Kewajiban Anggota
 - a. Anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingan yang bersangkutan dalam bidang keahliannya
 - b. Anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa mempunyai hak memperoleh informasi terkait profesinya dan pendidikan berkelanjutan
 - c. Anggota biasa mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam MUNAS
 - d. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak untuk memberikan nasehat-nasehat/saran-saran.
 - e. Anggota muda, anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan dan Anggaran Rumah Tangga.

- f. Anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa mempunyai hak menjalankan etika profesi sesuai kode etik
- g. Anggota muda dan anggota biasa berkewajiban membayar iuran

(4) Penghentian Anggota

- a. Keanggotaan dihentikan karena anggota meninggal dunia atau atas permintaan sendiri.
- b. Keanggotaan dapat dicabut untuk sementara oleh Pengurus harian, karena tindakan yang menyalahi kewajiban atau merugikan Perkumpulan PPKMI atau pelanggaran kode etik.
- c. Anggota yang dicabut keanggotaannya oleh pengurus harian berhak mengajukan pembelaan kepada MUNAS berikutnya. Pencabutan keanggotaan secara tetap dilakukan oleh MUNAS.

PASAL IV

SERTIFIKASI

- (1) Seluruh anggota PPPKMI diharapkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
- (2) Prosedur pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) akan diatur lebih rinci pada Surat Keputusan Ketua Umum PPPKMI

PASAL V

PENGURUS

- (1) Yang menjadi pengurus adalah anggota biasa.
- (2) MUNAS dapat memilih pengurus harian secara langsung atau dapat pula memilih formatur untuk masa jabatan 4 tahun.
- (3) Susunan Pengurus
 - a. Pengurus Pusat dan Daerah terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Pengurus Harian. Pengurus Cabang terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus Harian.
 - b. Dewan Penasehat terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota biasa anggota luar biasa dan anggota kehormatan, sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya delapan orang.
 - c. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Bendahara dan Wakil Bendahara dan beberapa bidang menurut kebutuhan.
 - d. Dewan Pakar terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota biasa yang memiliki kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud adalah memiliki

pengalaman di bidang promosi kesehatan selama 20 tahun dan memiliki karya yang bermanfaat di bidang promosi kesehatan.

- e. Pengurus daerah dan cabang dapat dibentuk dengan memperhatikan tiga unsur yaitu relevansi, kelayakan dan efisien.

(4) Tugas Pengurus

- a. Dewan Penasehat berkewajiban untuk memberikan nasehat-nasehat baik diminta ataupun tidak diminta untuk kemajuan perkumpulan.
- b. Pengurus Harian, melaksanakan segala keputusan MUNAS dan mempertanggung jawabkan kepada MUNAS berikutnya.
- c. Pengurus Harian melaksanakan tugas sehari-hari perkumpulan.
- d. Dewan Pakar berkewajiban untuk mengadakan pertemuan ilmiah, membahas, merespons dan menyampaikan pernyataan-pernyataan ilmiah dalam bidang promosi kesehatan.

- (5) Untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pengurus pusat/daerah mempunyai Sekretaris Eksekutif Profesional sesuai dengan kebutuhan.

PASAL VI

MUSYAWARAH

- (1) Munas merupakan forum legislatif tertinggi dalam perkumpulan dan terdiri atas musyawarah Pengurus Pusat dan perwakilan yang mendapatkan surat tugas resmi dari Pengurus Daerah.
- (2) Munas dianggap sah bila yang hadir mewakili sekurang-kurang setengah ditambah satu dari suara yang ada. Apabila quorum belum tercapai, sidang dapat ditunda selambat lambatnya 2 minggu, dan sidang berikutnya dianggap sah.
- (3) Pemilihan pengurus Harian, dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Hasil pungutan suara ditentukan oleh jumlah mutlak suara terbanyak.
- (5) Rapat harian, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan oleh Pengurus harian, atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

PASAL VII

ATRIBUT

- (1) Perkumpulan PPKMI mempunyai lambang yang ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS. Gambar peta Indonesia yang berada dalam lingkaran elips dengan lima garis dan diterangi oleh obor yang dililit oleh ular sebagai lambang kesehatan. Gambaran peta Indonesia dengan lingkungan yang sehat. Obor

dengan lilitan ular menunjukkan pencerahan kesehatan. Lima garis menunjukkan perkumpulan yang berazaskan pancasila dan lima pilar kesehatan.

- (2) Bendera Perkumpulan PPKMI berwarna biru dengan gambar lambang Perkumpulan PPKMI
- (3) Mars Perkumpulan PPKMI, sebagai lagu wajib yang dilantunkan pada saat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan PPKMI.

PASAL VIII

KEKAYAAN

- (1) Iuran pada saat mendaftar menjadi anggota Perkumpulan PPKMI Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke Perkumpulan PPKMI Pusat dan selanjutnya anggota mendapatkan KTA.
- (2) Iuran anggota untuk selanjutnya dikelola oleh PPPKMI Daerah (Propinsi) dan Cabang (Kabupaten/Kota), dan besarnya minimal Rp. 120.000,- pertahun dan atau besarnya disesuaikan dengan kesepakatan yang ditetapkan melalui musyawarah daerah/cabang. Dari jumlah penerimaan uang iuran tahunan tersebut, 50% (lima puluh perseratus) diserahkan kepada Pengurus Cabang, 30% (tiga puluh perseratus) diserahkan kepada Pengurus Daerah, dan 20% (dua puluh perseratus) diserahkan kepada Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus harian berwewenang untuk mengusahakan pemasukan keuangan yang sah dengan jalan yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (4) Perkumpulan PPKMI boleh menerima sumbangan dari sumber manapun kecuali sumber dana terkait industri rokok, alcohol, susu formula, dan industri lain yang tidak mendukung pembangunan kesehatan.


PASAL IX

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh MUNAS
- (2) Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga diatur oleh Pengurus Harian yang kemudian dipertanggung jawabkan pada MUNAS.

Disahkan pada Pertemuan Penyusunan Anggaran Rumah Tangga, Paska MUNAS Perkumpulan PPKMI Ke-7, pada tanggal 10 Januari 2018.

Tim Penyusun
Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan PPKMI



1. Ismoyowati, SKM, MKes



2. Kartika Anggun Dimarsetio, SKM, MKM



3. Dra. Zuraida Thoha, SKM, MPH.

Ketua Perkumpulan PPKMI



Dr. Rita Damayanti, MSPH

MARS PPKMI

Ciptaan: H. Mursidi, SKM

0 0 0 5 1 2 | 3 3 3 4 6 | 5 . 5 4 3 | 2 2 3 4 5 |
 Maju ber - sa ma masya-ra - kat Bi - na hi- dup bersih dan se-

3 . 5 1 2 | 3 . 4 6 | 5 . 5 4 3 | 2 2 3 4 7 |
 hat Melalu - i pro - mo - si dan pendu - di - kan ke - se - hat -

1 . 1 1 7 | 6 6 4 1 6 | 5 . 5 6 5 | 4 4 3 2 6 |
 an Meningkat - kan kemandi - ri - an terus meng ga lang ke mi tra -

5 . 1 1 7 | 6 6 6 4 1 6 | 5 . 5 6 5 | 4 4 5 6 6 5 |
 an Pa ra dig ma sehat pilar u - ta ma Cip ta kan sehat sebagai buda

5 . 1 1 7 | 6 6 6 4 1 6 | 5 . 5 6 5 | 4 4 4 3 2 6 |
 ya P P K M l motor pengge - rak Pem ba ngu nan ber wawa san se

5 . 1 1 7 | 6 6 6 4 1 6 | 5 . 5 6 5 | 7 7 7 7 6 7 |
 hat P P K M l wadah mu li - a Me nu ju Indo ne si a se -

1 . 1 1 7 | 6 6 6 4 1 6 | 5 . 5 6 5 | 4 4 4 3 2 6 |
 hat P P K M l motor pengge - rak Pem ba ngu nan ber wawa san se

5 . 1 1 7 | 6 6 6 4 1 6 | 5 . 5 6 5 | 7 7 7 7 6 7 |
 hat P P K M l wadah mu li - a Me nu ju Indo ne si a se -

1 . 1 0 |
 hat